

PENYERTAAN MODAL

2025

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.7, BD 2025/NO.7, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.54 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada Tahun 2026 guna meningkatkan pelayanan publik, memperkuat BUMD, menambah pendapatan asli daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perda ini menetapkan penyertaan modal berdasarkan akuntabilitas dan kepastian hukum dengan total nilai Rp5.200.000.000,00 yang dialokasikan kepada empat BUMD sesuai kebutuhan pengembangan usahanya, serta mengatur ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sampai dengan Tahun 2025 dan pemberian modal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan evaluasi kinerja BUMD.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 November 2025.
 - Jumlah halaman penjelasan: 2 halaman.